



Dari hadis ke praktik digital: Analisis taghrir sebagai bentuk asimetri informasi dalam e-commerce dan implikasinya terhadap manajemen keuangan syariah serta akuntabilitas konsumen

Budi Susetyo

Fadhil G Lusaputra

Lustono

**Nisrina Tuhfatul
Azizah**

**Yuniarti
Herwinarni**

Universitas Islam
Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri
Purwokerto,
Indonesia

Universitas Islam
Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri
Purwokerto,
Indonesia

Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi
Tamansiswa
Banjarnegara,
Indonesia

Universitas Islam
Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri
Purwokerto,
Indonesia

Universitas
Pancasakti
Tegal,
Indonesia

Article Info

Article history:

Received: 04, 02, 2026

Revised: 19, 03, 2026

Accepted: 08, 04, 2026

Keywords:

Akuntabilitas Konsumen;
Asimetri Informasi;
E-Commerce;
Manajemen Keuangan Syariah;
Taghrir.

Abstract

Perkembangan pesat ekonomi digital telah secara fundamental mengubah struktur interaksi pasar sekaligus memperkuat permasalahan asimetri informasi, khususnya melalui distorsi representasi produk dan manipulasi persepsi dalam ekosistem e-commerce. Meskipun teori ekonomi konvensional menjelaskan fenomena ini sebagai ketidakseimbangan informasi, pendekatan tersebut masih belum memiliki kerangka normatif yang memadai untuk mengevaluasi implikasi etisnya secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep taghrir sebagai praktik manipulasi informasi melalui pendekatan analisis berbasis hadis, serta mengkaji relevansinya dalam menjelaskan distorsi pasar digital kontemporer. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan mengintegrasikan metode validasi hadis klasik, yaitu analisis sanad dan matan, dengan kerangka teori asimetri informasi. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih hadis-hadis utama yang berkaitan dengan praktik penipuan dalam transaksi, yang kemudian dianalisis melalui proses interpretasi dan kontekstualisasi secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taghrir memiliki legitimasi epistemologis yang kuat dan dapat diredefinisi sebagai bentuk normatif dari asimetri informasi dalam sistem ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai manifestasi taghrir dalam e-commerce, seperti deskripsi produk yang menyesatkan, manipulasi ulasan, biaya tersembunyi, serta aset digital spekulatif, yang tidak hanya merugikan konsumen secara individual tetapi juga mengganggu kepercayaan dan efisiensi pasar secara sistemik. Dengan menjembatani epistemologi Islam dan teori ekonomi modern, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kerangka analisis etika pasar digital. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara regulasi teknis dan prinsip etika untuk mewujudkan sistem ekonomi digital yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam konteks global.

To cite this article: Susetyo, B., Lusaputra, F, G.I, Lustono, Azizah, N, T., Herwinarni, Y. (2026). Dari hadis ke praktik digital: Analisis taghrir sebagai bentuk asimetri informasi dalam e-commerce dan implikasinya terhadap manajemen keuangan syariah serta akuntabilitas konsumen. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 24(01), 410-420.

INTRODUCTION

Perkembangan ekonomi digital dalam dua dekade terakhir telah merevolusi struktur interaksi pasar global, terutama melalui ekspansi e-commerce dan integrasi layanan berbasis fintech yang semakin kompleks dan masif (Najem et al., 2025; Rjoub et al., 2023). Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga menggeser fondasi epistemologis kepercayaan dalam pasar, dari interaksi langsung menuju ketergantungan pada representasi informasi digital. Dalam konteks ini, distribusi informasi yang tidak merata antara pelaku transaksi menjadi semakin problematis, sebagaimana dijelaskan dalam teori asimetri informasi yang menempatkan ketidakseimbangan pengetahuan sebagai sumber utama distorsi pasar (Alrashidi, 2022; Kauppi et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut memiliki resonansi kuat dengan konsep

* Corresponding author:

Budi Susetyo et al, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
budisetyoups@gmail.com

taghrīr, yang secara normatif merujuk pada praktik manipulasi atau penyembunyian informasi dalam transaksi. Meskipun konsep ini telah lama dibahas dalam literatur fikih klasik, relevansinya dalam ekosistem digital modern menuntut reinterpretasi yang lebih kontekstual. Dengan demikian, perkembangan ekonomi digital tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga menantang validitas dan aplikasi prinsip-prinsip muamalah dalam konteks baru yang lebih kompleks.

Fenomena empiris menunjukkan bahwa praktik distorsi informasi dalam e-commerce telah berkembang dalam bentuk yang semakin sistematis dan sulit terdeteksi. Laporan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Pratama et al., (2025) mengindikasikan bahwa 36,8% keluhan konsumen berkaitan langsung dengan ketidaksesuaian antara deskripsi dan realitas produk, yang mencerminkan adanya ketimpangan informasi yang signifikan. Studi terbaru juga mengungkapkan bahwa manipulasi ulasan, penggunaan fake ratings, serta strategi pemasaran berbasis tekanan psikologis seperti flash sale dan limited stock framing telah memengaruhi perilaku konsumen secara tidak rasional (Handayanto, 2026; M.M, 2025). Fenomena ini tidak hanya memperkuat teori asimetri informasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana teknologi digital dapat memperbesar skala dan dampak manipulasi pasar. Dalam praktiknya, konsumen sering kali mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak sepenuhnya valid, sehingga meningkatkan risiko kerugian finansial. Kondisi ini menunjukkan bahwa distorsi informasi dalam ekonomi digital bukan sekadar anomali, melainkan bagian struktural dari sistem pasar modern. Oleh karena itu, fenomena ini memerlukan pendekatan analisis yang tidak hanya ekonomis, tetapi juga normatif dan etis.

Urgensi penelitian ini semakin menguat ketika dikaitkan dengan tujuan fundamental ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam transaksi (Alsayed & Kayadibi, 2025). Dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, perlindungan terhadap harta (ḥifz al-māl) menuntut adanya mekanisme yang mampu mencegah praktik eksploitatif berbasis informasi yang tidak seimbang. Namun demikian, dalam realitas digital, mekanisme tersebut sering kali tidak berjalan secara optimal karena keterbatasan regulasi dan kompleksitas teknologi. Selain itu, dominasi algoritma dalam menentukan visibilitas produk dan ulasan turut menciptakan bias informasi yang tidak mudah diidentifikasi oleh konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan ekonomi digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga epistemologis, yakni terkait dengan bagaimana kebenaran informasi dikonstruksi dan dipersepsikan. Tanpa adanya kerangka analisis yang kuat, respon terhadap fenomena ini berpotensi bersifat parsial dan reaktif. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan prinsip normatif Islam dengan analisis empiris terhadap praktik digital.

Rasionalisasi pentingnya penelitian ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat akuntabilitas dalam ekosistem ekonomi digital berbasis syariah. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha memanfaatkan celah regulasi dan keterbatasan literasi konsumen untuk melakukan praktik yang mendekati taghrīr, seperti penyembunyian biaya tambahan atau manipulasi persepsi kualitas produk (Ahmad et al., 2025; Fraedrich et al., 2024). Di sisi lain, konsumen sering kali tidak memiliki kapasitas atau akses untuk memverifikasi keabsahan informasi yang diterima, sehingga posisi mereka menjadi sangat rentan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada integritas sistem pasar secara keseluruhan. Dalam konteks ini, konsep taghrīr tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai penipuan konvensional, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan aspek teknologi, psikologi, dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengembangkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika tersebut.

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai taghrīr dan gharar telah berkembang dalam berbagai arah, baik dalam perspektif fikih klasik maupun ekonomi modern. Beberapa studi menekankan dimensi normatif dari larangan penipuan dalam Islam dan implikasinya terhadap keadilan pasar (Siregar et al., (2025); Sumadi et al., (2025), sementara penelitian lain mengkaji fenomena penipuan digital melalui pendekatan ekonomi perilaku dan teknologi informasi (Arnott & Gao, 2022; Firdaus et al., 2022). Selain itu, literatur keuangan syariah juga telah membahas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga integritas transaksi (Jaradat & Oudat, 2025; Mohaiyadin et al., 2022). Studi terbaru bahkan mulai mengaitkan prinsip syariah dengan fenomena digital seperti aset kripto dan NFT (Zahirah & Suhaedi, 2025). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan pendekatan ilmu hadis

secara sistematis dalam menganalisis fenomena digital. Hal ini menunjukkan bahwa literatur yang ada masih terfragmentasi dan belum memberikan kerangka konseptual yang utuh.

Lebih jauh, keterbatasan mendasar dalam studi terdahulu terletak pada kurangnya analisis kritis terhadap validitas sumber normatif yang digunakan, khususnya hadis, baik dari aspek sanad maupun matan (Rozikin, 2025). Banyak penelitian yang mengadopsi hadis sebagai dasar argumentasi tanpa melalui proses verifikasi metodologis yang ketat, sehingga berpotensi menghasilkan kesimpulan yang kurang kokoh. Selain itu, pendekatan ekonomi modern yang digunakan dalam menjelaskan asimetri informasi belum sepenuhnya diintegrasikan dengan prinsip syariah, sehingga menciptakan kesenjangan konseptual yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa literatur saat ini belum mampu menjelaskan fenomena distorsi informasi digital secara komprehensif dalam kerangka Islam. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang jelas, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan kerangka analisis berbasis hadis yang tervalidasi secara metodologis dan relevan dalam menjelaskan praktik asimetri informasi dalam e-commerce. Kesenjangan ini menjadi titik masuk utama bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hadis-hadis yang berkaitan dengan taghrir melalui pendekatan ilmu hadis, serta mengkonstruksi pemahaman kontemporer mengenai praktik distorsi informasi dalam e-commerce berbasis prinsip syariah. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk taghrir dalam ekonomi digital dan menganalisis implikasinya terhadap manajemen keuangan syariah serta akuntabilitas konsumen. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan validasi hadis (sanad dan matan) dengan teori asimetri informasi dalam ekonomi modern. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis dengan menawarkan pendekatan interdisipliner antara ilmu hadis dan ekonomi digital. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih responsif terhadap praktik penipuan digital dalam perspektif syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan kajian fikih muamalah, tetapi juga memperkuat relevansi prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi digital kontemporer.

METHOD

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan library research yang dikombinasikan dengan analisis normatif berbasis ilmu hadis dan kerangka teoritis ekonomi informasi. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga membangun rekonstruksi konseptual terhadap praktik taghrir dalam ekonomi digital melalui validasi sumber normatif dan interpretasi kontekstual. Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi paradigma interpretatif-konstruktivis yang memungkinkan eksplorasi makna teks hadis sekaligus integrasinya dengan teori asimetri informasi dalam ekonomi modern (Labbe & Park, 2024). Dalam kerangka ini, teori asimetri informasi (Arif, 2025) digunakan sebagai lensa analitis untuk memahami bagaimana distorsi informasi dalam e-commerce dapat dipetakan ke dalam konsep taghrir dalam fikih muamalah. Dengan demikian, desain penelitian ini bersifat interdisipliner dan bertujuan menghasilkan sintesis antara validitas normatif dan relevansi empiris.

Penelitian ini tidak berfokus pada lokasi geografis tertentu, melainkan pada konteks sistemik ekonomi digital global dengan penekanan ilustratif pada praktik e-commerce di Indonesia. Periode penelitian dilaksanakan pada tahun 2023 hingga 2025, mencakup tahapan identifikasi sumber, seleksi data, analisis, dan sintesis konseptual. Pemilihan periode ini didasarkan pada perkembangan signifikan praktik digital commerce dan meningkatnya kompleksitas bentuk penipuan berbasis teknologi. Dengan demikian, konteks temporal penelitian ini relevan untuk menangkap dinamika mutakhir dalam praktik asimetri informasi digital.

Populasi penelitian mencakup seluruh hadis yang berkaitan dengan praktik transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan (*ghish*), ketidakjelasan (*gharar*), dan manipulasi informasi (*taghrir*). Proses sampling dilakukan secara purposif dengan prosedur yang sistematis dan transparan. Tahap pertama adalah identifikasi awal sebanyak ±45 hadis dari berbagai kitab induk (*al-Kutub al-Sittah* dan literatur hadis lainnya) yang berkaitan dengan tema transaksi. Tahap kedua adalah proses screening berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: (1) hadis secara eksplisit membahas transaksi jual beli atau pertukaran ekonomi; (2) memiliki sanad yang dapat ditelusuri dan dinilai

kualitasnya; (3) relevan dengan konsep penipuan, ketidakpastian, atau manipulasi informasi; dan (4) memiliki dukungan syarah atau interpretasi ulama. Kriteria eksklusi meliputi: (1) hadis dengan sanad terputus tanpa dukungan riwayat lain; (2) hadis dengan makna ambigu yang tidak berkaitan langsung dengan transaksi; dan (3) hadis yang memiliki perbedaan interpretasi ekstrem tanpa konsensus ulama. Berdasarkan proses ini, diperoleh 3 hadis utama sebagai unit analisis inti yang representatif dan memiliki kekuatan sanad serta relevansi konseptual tinggi. Teknik purposive sampling ini sesuai dengan penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman dan signifikansi analisis (Obilor, 2025).

Instrumen penelitian berupa analytical protocol berbasis dokumen yang dikembangkan secara khusus untuk menjembatani analisis hadis dan fenomena ekonomi digital. Instrumen ini terdiri dari empat dimensi utama: (1) evaluasi sanad (kredibilitas perawi, kesinambungan sanad, dan kualitas periwayatan); (2) evaluasi matan (koherensi makna, kesesuaian dengan Al-Qur'an, dan konsistensi dengan hadis lain); (3) analisis normatif (keterkaitan dengan maqāsid al-sharī'ah, khususnya ḥifz al-māl dan keadilan transaksi); serta (4) analisis kontekstual (relevansi dengan praktik digital seperti misleading product description, fake reviews, hidden fees, dan digital assets). Pengembangan instrumen ini mengacu pada metodologi ilmu hadis klasik dan pendekatan analisis kualitatif modern (Abu Bakar et al., 2022; Fayadh & Hamoud, 2025). Dengan demikian, instrumen memiliki kapasitas untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis.

Validitas penelitian dijamin melalui beberapa strategi. Pertama, content validity dilakukan melalui expert judgment yang melibatkan dua pakar independen di bidang ilmu hadis dan ekonomi syariah untuk mengevaluasi kesesuaian indikator analisis. Kedua, validitas konstruk diperkuat melalui triangulasi teori dengan mengintegrasikan perspektif hadis, fikih muamalah, dan ekonomi informasi (Murtadho et al., 2025). Ketiga, kredibilitas analisis dijaga melalui iterative reading dan constant comparison selama proses interpretasi. Reliabilitas dicapai melalui konsistensi penerapan prosedur analisis terhadap seluruh data, serta dokumentasi langkah-langkah analisis secara sistematis (audit trail). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip trustworthiness dalam penelitian kualitatif yang mencakup kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Kumar et al., 2025).

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan terstruktur. Tahap pertama adalah identifikasi dan pengumpulan hadis dari kitab induk menggunakan kata kunci tematik seperti gharar, ghisah, dan bay'. Tahap kedua adalah verifikasi sumber dan pencatatan sanad serta matan secara lengkap. Tahap ketiga adalah pengumpulan literatur sekunder berupa kitab syarah, literatur fikih, artikel jurnal Scopus (2022–2026), serta laporan institusi terkait e-commerce dan fintech. Tahap keempat adalah klasifikasi data berdasarkan tema dan jenis praktik taghrir. Seluruh proses ini didokumentasikan secara sistematis untuk memastikan transparansi dan replikasi. Selain itu, dilakukan data saturation check untuk memastikan bahwa tidak ada kategori baru yang muncul pada tahap akhir pengumpulan data (Daher, 2023; Villamin et al., 2025).

Analisis data dilakukan melalui kerangka empat tahap yang eksplisit dan terstruktur. Tahap pertama adalah identification, yaitu penentuan unit analisis hadis dan kategorisasi awal. Tahap kedua adalah validation, yang mencakup analisis sanad (naqd al-sanad) untuk menilai keabsahan periwayatan dan analisis matan (naqd al-matan) untuk mengevaluasi substansi teks. Tahap ketiga adalah interpretation, yaitu proses coding, kategorisasi, dan pengembangan tema terkait bentuk-bentuk taghrir dalam ekonomi digital. Tahap keempat adalah contextualization, yaitu integrasi hasil analisis dengan teori asimetri informasi untuk membangun kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara distorsi informasi dan praktik penipuan digital. Seluruh proses analisis dilakukan secara iteratif dan reflektif untuk memastikan kedalaman interpretasi (Gülpınar, 2024; Taylor, 2025). Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menghasilkan kontribusi teoretis yang kuat.

Untuk meminimalkan bias interpretasi, penelitian ini menerapkan strategi reflexivity dengan secara eksplisit memisahkan antara interpretasi tekstual hadis dan konstruksi konseptual modern. Selain itu, penggunaan triangulasi sumber dan teori membantu mengurangi subjektivitas peneliti dalam menafsirkan data. Setiap keputusan analitis dicatat dalam audit trail yang memungkinkan peneliti lain menelusuri proses penelitian secara transparan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh preferensi subjektif, melainkan didasarkan pada prosedur ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini juga memperhatikan prinsip etika akademik secara ketat. Seluruh sumber dikutip sesuai dengan standar APA untuk menghindari plagiarisme dan memastikan integritas ilmiah. Data yang digunakan berasal dari sumber terbuka dan tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik berbasis partisipan. Namun demikian, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran tetap dijaga dalam seluruh proses penelitian. Peneliti juga memastikan bahwa interpretasi terhadap hadis dilakukan secara hati-hati dan tidak keluar dari konteks historis maupun metodologisnya. Dengan demikian, penelitian ini memenuhi standar etika publikasi ilmiah internasional.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep taghrir memiliki fondasi normatif yang sangat kuat dan tervalidasi secara metodologis melalui analisis sanad dan matan terhadap hadis-hadis utama yang berkaitan dengan praktik transaksi. Validasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa hadis-hadis kunci yang dianalisis memiliki kesinambungan periwayatan yang tinggi serta tidak menunjukkan adanya cacat tersembunyi maupun kejanggalan substansial dalam teks. Konsistensi antara sanad dan matan tersebut menegaskan bahwa larangan terhadap penipuan, ketidakjelasan, dan manipulasi dalam transaksi merupakan prinsip dasar yang tidak mengalami kontradiksi dalam tradisi hadis. Temuan ini memperlihatkan bahwa taghrir tidak sekadar konsep etis normatif, melainkan memiliki legitimasi epistemologis yang kuat sebagai landasan evaluasi praktik ekonomi. Dalam konteks ekonomi digital, prinsip ini dapat diposisikan sebagai kerangka dasar untuk mengidentifikasi dan mengkritisi praktik distorsi informasi yang semakin kompleks. Dengan demikian, validasi hadis dalam penelitian ini berfungsi sebagai fondasi analitis yang memungkinkan pengembangan konsep taghrir ke dalam konteks yang lebih luas. Ringkasan hasil validasi tersebut disajikan dalam Tabel 1 untuk memperjelas konsistensi dan kekuatan dasar normatif yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Validasi Hadis sebagai Landasan Normatif Taghrir

Hadis	Status Sanad	Validitas Matan	Implikasi Normatif
Man ghashshana falaysa minna	Sahih	Konsisten dan tidak menyimpang	Larangan penipuan
Larangan jual beli gharar	Hasan sahih	Tidak mengandung cacat	Larangan ketidakpastian
Larangan mulamasa & munabadhah	Sahih	Selaras dengan praktik muamalah	Larangan transaksi tanpa kejelasan

Tabel 1 memperlihatkan bahwa seluruh hadis yang dianalisis memiliki tingkat validitas yang tinggi, baik dari aspek sanad maupun matan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar normatif yang kuat dalam membangun kerangka analisis. Konsistensi substansi hadis menunjukkan bahwa prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan merupakan inti dari larangan taghrir. Hal ini menegaskan bahwa setiap bentuk distorsi informasi yang disengaja berpotensi merusak keseimbangan transaksi dan bertentangan dengan prinsip muamalah. Dengan demikian, hasil ini tidak hanya menguatkan dasar teologis penelitian, tetapi juga memberikan legitimasi metodologis dalam mengembangkan konsep taghrir sebagai alat analisis ekonomi modern.

Hasil berikutnya menunjukkan bahwa terdapat kesinambungan sekaligus transformasi dalam pemahaman taghrir antara perspektif ulama klasik dan kontemporer. Ulama klasik menempatkan taghrir sebagai bentuk manipulasi dalam transaksi yang berkaitan dengan objek, kualitas, dan kondisi barang, sementara perspektif kontemporer memperluas cakupan tersebut ke dalam dimensi informasi digital. Perubahan ini menunjukkan bahwa taghrir tidak lagi terbatas pada aspek fisik transaksi, tetapi telah berkembang menjadi fenomena sistemik yang beroperasi dalam struktur pasar berbasis teknologi. Transformasi ini tidak mengubah esensi larangan, tetapi memperluas ruang aplikasinya ke dalam konteks yang lebih kompleks dan tidak kasat mata. Dengan demikian, taghrir dapat dipahami sebagai bentuk normatif dari asimetri informasi yang beroperasi dalam sistem ekonomi modern. Sintesis konseptual ini dirangkum dalam Tabel 2 untuk memperlihatkan evolusi konsep secara komprehensif.

Tabel 2. Sintesis Konseptual Taghrir

Dimensi	Perspektif Klasik	Perspektif Kontemporer
Fokus	Objek transaksi	Informasi digital
Bentuk	Ketidajelasan dan cacat barang	Manipulasi informasi dan persepsi
Dampak	Sengketa akad	Distorsi pasar
Sifat	Individual	Sistemik

Tabel 2 menunjukkan bahwa pergeseran utama terletak pada perluasan ruang lingkup dari objek transaksi menuju sistem informasi digital. Dampak yang dihasilkan juga mengalami eskalasi dari konflik individual menjadi gangguan sistemik terhadap kepercayaan pasar. Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep klasik tetap relevan, namun memerlukan reinterpretasi untuk dapat menjelaskan dinamika ekonomi digital. Dengan demikian, hasil sintesis ini memberikan kontribusi dalam memperkuat posisi taghrir sebagai konsep yang adaptif dan memiliki daya jelajah analitis yang luas.

Temuan utama penelitian ini terletak pada konstruksi bentuk-bentuk taghrir dalam ekonomi digital yang menunjukkan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan praktik konvensional. Analisis menunjukkan bahwa praktik taghrir tidak lagi terjadi secara langsung, melainkan dimediasi oleh teknologi yang memungkinkan manipulasi informasi dalam skala luas dan sistematis. Bentuk pertama adalah deskripsi produk yang menyesatkan, yang menciptakan kesenjangan antara ekspektasi dan realitas. Bentuk kedua adalah manipulasi ulasan yang berfungsi membangun persepsi semu mengenai kualitas produk. Bentuk ketiga adalah biaya tersembunyi yang mengurangi transparansi dalam transaksi. Bentuk keempat adalah transaksi aset digital yang memiliki ketidakpastian tinggi dan sulit diverifikasi. Keempat bentuk ini menunjukkan bahwa taghrir tidak hanya beroperasi pada level informasi, tetapi juga memanfaatkan aspek kognitif dan psikologis konsumen dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, praktik penipuan dalam ekonomi digital telah berevolusi menjadi fenomena multidimensional yang terintegrasi dalam sistem pasar. Klasifikasi bentuk-bentuk tersebut disajikan dalam Tabel 3 untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis.

Tabel 3. Klasifikasi Taghrir dalam Ekonomi Digital

Bentuk	Karakteristik	Dampak
Misleading product description	Informasi tidak sesuai realitas	Kerugian konsumen
Fake reviews	Manipulasi persepsi	Distorsi keputusan
Hidden fees	Transparansi rendah	Ketidakadilan transaksi
Digital speculative assets	Ketidakpastian tinggi	Risiko finansial

Tabel 3 memperlihatkan bahwa setiap bentuk taghrir memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan dalam menciptakan distorsi informasi yang merugikan konsumen. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan pasar secara keseluruhan. Temuan ini memperkuat bahwa taghrir dalam ekonomi digital tidak lagi bersifat sederhana, melainkan merupakan bagian dari mekanisme sistemik yang mempengaruhi perilaku ekonomi secara luas.

Selain itu, penelitian ini menghasilkan model konseptual yang menjelaskan bagaimana taghrir terbentuk dalam sistem ekonomi digital. Model tersebut menunjukkan bahwa proses dimulai dari distorsi informasi yang kemudian berkembang menjadi asimetri informasi, dan pada akhirnya menghasilkan ketidakseimbangan dalam transaksi. Dalam proses ini, teknologi berperan sebagai medium yang memperkuat distribusi informasi yang tidak merata, sementara algoritma memperbesar bias dalam pengambilan keputusan konsumen. Model ini juga menunjukkan bahwa dampak taghrir tidak hanya terbatas pada kerugian individu, tetapi juga mencakup distorsi pasar dan penurunan kepercayaan sistemik. Representasi visual dari model tersebut disajikan dalam Figure 1 untuk memperjelas hubungan antar variabel secara sistematis. Lebih lanjut, model ini mengindikasikan bahwa interaksi antara faktor teknologi dan perilaku ekonomi menciptakan dinamika yang bersifat kumulatif, sehingga mempercepat eskalasi distorsi informasi dalam pasar digital. Selain itu, struktur berlapis dalam model menunjukkan bahwa intervensi pada satu titik saja tidak cukup untuk mengatasi taghrir, melainkan memerlukan pendekatan terpadu pada level sistem. Dengan demikian, model ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan dasar analitis

untuk merumuskan strategi mitigasi yang lebih efektif dalam mengendalikan distorsi informasi di era digital.




Figure 1. Conceptual Model of Taghrir in Digital Economy

Figure 1 memperlihatkan bahwa taghrir merupakan proses berjenjang yang tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui tahapan yang saling terkait. Model ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip hadis dapat diintegrasikan dengan kerangka analisis ekonomi modern untuk menjelaskan fenomena distorsi informasi. Selain itu, model ini menunjukkan bahwa pencegahan taghrir memerlukan intervensi pada level sistem, bukan hanya pada perilaku individu. Dengan demikian, model konseptual ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam menjembatani antara norma syariah dan dinamika ekonomi digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa taghrir merupakan konsep yang memiliki kapasitas analitis tinggi dalam menjelaskan praktik asimetri informasi dalam ekonomi digital. Validasi hadis memberikan dasar normatif yang kuat, sintesis konseptual menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi konsep, sementara klasifikasi dan model konseptual memberikan kerangka analisis yang komprehensif. Temuan ini memperlihatkan bahwa taghrir tidak hanya relevan sebagai norma etika, tetapi juga sebagai alat analisis dalam memahami distorsi pasar digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat relevansi fikih muamalah dalam era digital, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan teori ekonomi berbasis nilai yang lebih adaptif dan kontekstual.

Discussion

Temuan pertama menunjukkan bahwa konsep taghrir memiliki legitimasi normatif yang kuat melalui validasi sanad dan matan hadis, yang tidak hanya menguatkan aspek teologis, tetapi juga memberikan dasar epistemologis bagi analisis distorsi informasi dalam ekonomi digital. Secara konseptual, temuan ini mengindikasikan bahwa taghrir dapat dipahami sebagai bentuk normatif dari asimetri informasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori ekonomi modern yang menempatkan ketimpangan informasi sebagai sumber distorsi pasar (Alrashidi, 2022; Kauppi et al., 2024). Namun demikian, berbeda dengan pendekatan konvensional yang bersifat deskriptif dan bebas nilai, konsep taghrir menambahkan dimensi etika yang bersifat preskriptif dalam menjaga keadilan transaksi. Temuan ini memperluas penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya transparansi dalam keuangan syariah (Jaradat & Oudat, 2025; Mohaiyadin et al., 2022), dengan menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya mekanisme ekonomi, tetapi juga kewajiban normatif berbasis hadis. Selain itu, penelitian ini juga melengkapi studi fikih yang selama ini lebih menekankan aspek normatif tanpa validasi metodologis yang ketat (Siregar et al., 2025; Sumadi et al., 2025). Dengan demikian, hasil ini tidak hanya mendukung teori yang ada, tetapi juga memodifikasi kerangka analisis dengan mengintegrasikan epistemologi Islam ke dalam teori asimetri informasi. Implikasi pentingnya adalah bahwa analisis ekonomi digital tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika yang mendasari distribusi informasi.

Temuan kedua mengungkap bahwa digitalisasi telah mentransformasi taghrir dari praktik individual menjadi fenomena sistemik yang tertanam dalam struktur ekonomi digital. Interpretasi

ini menunjukkan bahwa perubahan teknologi telah menggeser locus manipulasi dari interaksi langsung menuju representasi informasi berbasis platform digital. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa perkembangan e-commerce dan fintech telah mengubah struktur interaksi pasar secara fundamental (Najem et al., 2025; Rjoub et al., 2023). Namun demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa distorsi informasi tidak lagi hanya dihasilkan oleh pelaku individu, tetapi juga diperkuat oleh sistem teknologi yang kompleks. Studi sebelumnya telah mengidentifikasi manipulasi digital seperti fake reviews dan framing pemasaran sebagai faktor yang memengaruhi perilaku konsumen (Arnott & Gao, 2022; Firdaus et al., 2022), tetapi belum mengaitkannya secara eksplisit dengan konsep normatif seperti taghrir. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menempatkan fenomena tersebut dalam kerangka etika Islam. Faktor kontekstual seperti dominasi algoritma dan personalisasi konten memperkuat kompleksitas ini, sehingga menciptakan ketimpangan informasi yang sulit diidentifikasi. Implikasinya, regulasi ekonomi digital perlu mempertimbangkan dimensi struktural dari manipulasi informasi, bukan hanya perilaku individual.

Temuan ketiga terkait klasifikasi bentuk-bentuk taghrir menunjukkan bahwa manipulasi informasi dalam ekonomi digital telah berkembang menjadi fenomena multidimensional yang mencakup aspek kognitif, psikologis, dan teknologi. Secara analitis, hal ini mengindikasikan bahwa distorsi informasi tidak hanya terjadi pada level data, tetapi juga pada proses pembentukan persepsi konsumen. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital seperti flash sale dan limited stock framing dapat memengaruhi keputusan konsumen secara tidak rasional (Handayanto, 2026; M.M, 2025). Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan mengklasifikasikan praktik tersebut sebagai bentuk taghrir, sehingga memberikan dimensi normatif yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam literatur. Selain itu, praktik seperti hidden fees dan aset digital spekulatif menunjukkan bahwa ketidaktransparanan informasi telah menjadi bagian struktural dari sistem pasar digital (Ahmad et al., 2025; Fraedrich et al., 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional cenderung melihat fenomena ini sebagai strategi bisnis, sementara pendekatan taghrir menempatkannya sebagai pelanggaran etis. Dengan demikian, klasifikasi ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kerangka evaluatif terhadap praktik ekonomi digital. Implikasinya, analisis ekonomi digital perlu mengintegrasikan dimensi etika dalam memahami perilaku pasar.

Temuan keempat menunjukkan bahwa taghrir memiliki dampak sistemik terhadap kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi, yang tidak hanya terbatas pada kerugian individu. Interpretasi ini mengindikasikan bahwa distorsi informasi dalam ekonomi digital dapat mengganggu mekanisme alokasi sumber daya secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya transparansi dalam transaksi digital meningkatkan risiko ketidakadilan dan ketidakpercayaan (Alsayed & Kayadibi, 2025). Namun demikian, penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa dampak taghrir bersifat berjenjang, mulai dari individu hingga sistem pasar. Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa manipulasi informasi dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap platform digital (Pratama et al., 2025), tetapi belum menjelaskan mekanisme normatif yang mendasarinya. Dalam konteks ini, taghrir memberikan kerangka konseptual untuk memahami hubungan antara distorsi informasi dan kepercayaan pasar. Faktor seperti rendahnya literasi digital dan kompleksitas teknologi turut memperburuk kondisi ini, sehingga memperkuat ketimpangan informasi. Implikasinya, mitigasi taghrir memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup regulasi dan edukasi konsumen.

Temuan kelima berkaitan dengan model konseptual taghrir yang menunjukkan hubungan antara distorsi informasi, asimetri informasi, dan ketidakseimbangan transaksi. Secara teoritis, model ini mengonfirmasi sekaligus memperluas teori asimetri informasi dengan menambahkan dimensi teknologi dan normatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa digitalisasi mempercepat distribusi informasi tanpa menjamin kualitasnya (Zahirah & Suhaedi, 2025). Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam kerangka tersebut, sehingga menghasilkan model yang lebih komprehensif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan antara analisis ekonomi dan etika, model ini menunjukkan bahwa keduanya saling terkait secara intrinsik. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur yang belum mampu mengintegrasikan kedua perspektif tersebut.

Implikasi praktisnya adalah perlunya desain sistem digital yang mampu meminimalkan distorsi informasi. Selain itu, model ini juga membuka peluang untuk penelitian empiris di masa depan.

Temuan keenam menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner antara ilmu hadis dan ekonomi digital memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam memahami fenomena asimetri informasi. Interpretasi ini menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan normatif dan empiris mampu mengatasi keterbatasan masing-masing disiplin. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literatur ekonomi digital dan fikih muamalah masih terfragmentasi (Rozikin, 2025), sehingga menghasilkan analisis yang parsial. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi keduanya menghasilkan pemahaman yang lebih holistik. Dengan menggabungkan validasi hadis dengan teori ekonomi modern, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual yang signifikan dalam mengisi kesenjangan tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner tidak hanya bersifat komplementer, tetapi juga menghasilkan perspektif baru. Implikasinya, pendekatan ini dapat menjadi model bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat posisi ekonomi Islam dalam diskursus global.

Temuan terakhir menunjukkan bahwa konsep taghrir memiliki potensi sebagai dasar normatif dalam pengembangan regulasi ekonomi digital berbasis syariah. Secara kritis, temuan ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ada saat ini belum mampu mengatasi kompleksitas manipulasi informasi digital secara efektif. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, perlindungan terhadap harta menuntut adanya transparansi dan keadilan dalam transaksi (Alsayed & Kayadibi, 2025). Penelitian ini memperluas konsep tersebut dengan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut harus mencakup dimensi informasi digital. Studi sebelumnya menekankan pentingnya regulasi dalam mengurangi praktik penipuan (Pratama et al., 2025), tetapi penelitian ini memberikan perspektif baru dengan mengusulkan taghrir sebagai basis normatif regulasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan literatur, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan kebijakan. Posisi penelitian ini dalam lanskap global terletak pada integrasi antara teori ekonomi modern dan epistemologi Islam. Implikasinya, diperlukan sinergi antara prinsip syariah dan kebijakan teknologi untuk menciptakan sistem ekonomi digital yang lebih adil.

CONCLUSION

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep taghrir tidak hanya relevan sebagai norma etika dalam fikih muamalah, tetapi juga memiliki kapasitas sebagai kerangka epistemologis yang mampu menjelaskan kegagalan distribusi informasi dalam ekonomi digital secara sistemik. Melalui validasi sanad dan matan hadis, penelitian ini menunjukkan bahwa larangan manipulasi informasi memiliki legitimasi normatif yang kuat dan dapat direkontekstualisasikan dalam praktik e-commerce modern. Temuan ini tidak sekadar mendukung teori asimetri informasi, tetapi secara kritis memperluasnya dengan memasukkan dimensi normatif berbasis nilai yang selama ini terabaikan dalam ekonomi konvensional. Dengan demikian, taghrir dapat diredefinisi sebagai bentuk normatif dari asimetri informasi yang tidak hanya menjelaskan distorsi pasar, tetapi juga memberikan standar evaluatif terhadap keadilan transaksi. Selain itu, transformasi taghrir dalam ekonomi digital menunjukkan bahwa manipulasi informasi tidak lagi bersifat individual, melainkan terintegrasi dalam struktur teknologi dan algoritma yang membentuk persepsi konsumen. Hal ini menegaskan bahwa analisis ekonomi digital tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika dan epistemologis yang mendasari produksi dan distribusi informasi. Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada pembentukan jembatan konseptual antara teori ekonomi modern dan epistemologi Islam, yang menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat posisi ekonomi Islam dalam diskursus global sebagai pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga analitis.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik taghrir dalam ekonomi digital memiliki implikasi sistemik terhadap kepercayaan pasar, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem digital secara keseluruhan. Model konseptual yang dikembangkan mengindikasikan bahwa distorsi informasi yang dimediasi oleh teknologi digital berkontribusi terhadap pembentukan asimetri informasi yang berujung pada ketidakseimbangan transaksi dan erosi kepercayaan. Dalam

konteks ini, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan literatur yang selama ini terfragmentasi, tetapi juga menawarkan arah baru dalam pengembangan teori ekonomi berbasis nilai. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya reformulasi regulasi ekonomi digital yang mengintegrasikan prinsip syariah, khususnya dalam menjamin transparansi dan keadilan informasi sebagai bagian dari *ḥifz al-māl*. Selain itu, diperlukan desain sistem digital yang lebih bertanggung jawab melalui pengembangan algoritma yang transparan serta peningkatan literasi konsumen untuk mengurangi kerentanan terhadap manipulasi informasi. Ke depan, penelitian lanjutan perlu menguji model konseptual ini secara empiris dalam berbagai konteks platform digital untuk memperkuat validitas eksternal dan relevansinya secara global. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi konseptual, tetapi juga membuka ruang bagi transformasi kebijakan dan praktik ekonomi digital menuju sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT

Budi Susetyo berperan sebagai penulis utama yang bertanggung jawab dalam konseptualisasi penelitian, pengembangan kerangka teoritis, serta penyusunan naskah secara keseluruhan. Fadhil G. Lusaputra berkontribusi dalam pengembangan metodologi penelitian, khususnya dalam integrasi pendekatan ilmu hadis dengan teori ekonomi informasi, serta melakukan validasi konseptual terhadap model analisis. Lustono berperan dalam pengumpulan dan kurasi data, termasuk identifikasi serta seleksi hadis yang relevan, serta membantu dalam proses verifikasi sumber. Nisrina Tuhfatul Azizah berkontribusi dalam analisis data dan interpretasi hasil, khususnya dalam mengkaji relevansi temuan dengan konteks ekonomi digital kontemporer. Yuniarti Herwinarni berperan dalam proses peninjauan kritis naskah, penyempurnaan argumen akademik, serta memastikan konsistensi dan kualitas bahasa sesuai dengan standar publikasi internasional. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah serta bertanggung jawab atas isi penelitian ini secara kolektif.

REFERENCES

- Abu Bakar, M., Zaghloul, S., Ahmed, A., Yusoff, M., Halim, M., Thahir, M., & Samsudin, M. (2022). Islamic research methodology in contemporary research: Is it applicable? *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 11(1). <https://doi.org/10.6007/IJARPED/v11-i1/12366>
- Ahmad, M., Tariq, A. W., & Hussain, M. A. (2025). Quality standards and consumer rights: An evaluation in the light of Pakistani law and Islamic teachings. *Al-Bahis Journal of Islamic Sciences Research*, 6(2), 1–16.
- Alrashidi, A. M. (2022). Market failures and costs of intermediation: The impact of information asymmetries and conflicts of interest on contractual relationships. *International Journal of Health Sciences*, 6(S1), 9830–9837. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS1.7294>
- Alsayed, N., & Kayadibi, S. (2025). Ensuring fairness and transparency in transactions. *Journal of the Contemporary Study of Islam*, 5(1), 33–86. <https://doi.org/10.37264/jcsi.v5i1.02>
- Arif, Z. (2025). Qur'anic principles and contemporary e-commerce in Indonesia: Implications for Islamic economic development in the Industry 4.0 era. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 52(10). <https://www.jonuns.com/index.php/journal/article/view/1821>
- Arnott, D., & Gao, S. (2022). Behavioral economics in information systems research: Critical analysis and research strategies. *Journal of Information Technology*, 37(1), 80–117. <https://doi.org/10.1177/02683962211016000>
- Daher, W. (2023). Saturation in qualitative educational technology research. *Education Sciences*, 13(2). <https://doi.org/10.3390/educsci13020098>
- Fayadh, Q. F., & Hamoud, A. A. (2025). The methodology of scientific research in Islamic thought: The evolution of tools and concepts from the classical era to the digital era. *KnE Social Sciences*, 280. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i6.18294>
- Firdaus, R., Xue, Y., Gang, L., & Sibte Ali, M. (2022). Artificial intelligence and human psychology in online transaction fraud. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.947234>

- Fraedrich, J., Pirtskalava, M., Khoshtaria, T., Terzi, H., Bayirli, M., & Serhan, B. A. (2024). *Contemporary business research in the Islamic world: Proceedings of the 14th global Islamic marketing conference*. Springer Nature.
- Gülpınar, M. A. (2024). A model proposal for qualitative data analysis, interpretation, and reporting: Contextuality, reflectivity, and narrativity. *Primary Health Care Research & Development*, 25, e55. <https://doi.org/10.1017/S1463423624000562>
- Handayanto, E. (2026). *Perilaku konsumen di era digital*. UMM Press.
- Jaradat, H., & Oudat, M. S. (2025). Enhancing clarity and transparency in Islamic financial practices: The role of regulatory influence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 24(2), 607–625. <https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2024-0479>
- Kauppi, K., Brandon-Jones, A., van Raaij, E. M., & Matinheikki, J. (2024). “If only we’d known”: Theory of supply failure under two-sided information asymmetry. *Journal of Supply Chain Management*, 60(1), 32–52. <https://doi.org/10.1111/jscm.12312>
- Kumar, S., Barolia, D. R., Petručka, D. P., & Ali, M. A. A. (2025). Rigor: The assessment of trustworthiness. *Kashf Journal of Multidisciplinary Research*, 2(01), 10–19. <https://doi.org/10.71146/kjmr204>
- Labbe, B., & Park, S. (2024). US news media’s framing of the North Korean crisis under the Trump administration. *Media, War & Conflict*, 17(1), 62–80. <https://doi.org/10.1177/17506352231162280>
- Mohaiyadin, N. M. H., Aman, A., Palil, M. R., & Said, S. M. (2022). Addressing accountability and transparency challenges in waqf management using blockchain technology. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8, 53–80. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i0.1413>
- Murtadho, A., Mujibatun, S., & Mohamad, M. S. (2025). Reconstructing integrative Islamic economics. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 4(1), 141–182. <https://doi.org/10.15294/ciils.v4i1.28153>
- Najem, R., Bahnasse, A., Fakhouri Amr, M., & Talea, M. (2025). Advanced AI and big data techniques in e-finance. *Discover Artificial Intelligence*, 5(1), 102. <https://doi.org/10.1007/s44163-025-00365-y>
- Obilor, E. (2025). Convenience and purposive sampling techniques: Are they the same? *International Journal of Research*, 11, 1–7.
- Pratama, M. R. A., Rahmaniah, A., Haris, M., & Mansyuroh, A. (2025). Peran badan perlindungan konsumen nasional (BPKN). *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, 6(4), 999–1007. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v6i4.57441>
- Rjoub, H., Adebayo, T. S., & Kirikkaleli, D. (2023). Blockchain technology-based fintech banking sector involvement. *Financial Innovation*, 9(1), 65. <https://doi.org/10.1186/s40854-023-00469-3>
- Rozikin, M. R. (2025). al-Farā’id is half of knowledge: A critical hadith analysis. *Cogent Arts & Humanities*, 13(1), 2598289. <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2598289>
- Siregar, T. H., Harahap, I., & Ridwan, M. (2025). The role of Islamic financial institutions. *Danadyaksa: Post Modern Economy Journal*, 2(2), 154–166. <https://doi.org/10.69965/danadyaksa.v2i2.135>
- Sumadi, M. A., Subagiyo, R., Khudhory, A., Putra, S. A. A., Abidin, A. Z., & Qosim, A. (2025). Philosophy of markets and price theory in Islamic economics. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 7, 77–101. <https://doi.org/10.35719/n1z2qe82>
- Taylor, W. N. (2025). CLEAR mapping: A meta-cognitive framework. *Social Sciences*, 14, 610–621. <https://doi.org/10.11648/j.ss.20251406.15>
- Villamin, P., Lopez, V., Thapa, D. K., & Cleary, M. (2025). A worked example of qualitative descriptive design. *Journal of Advanced Nursing*, 81(8), 5181–5195. <https://doi.org/10.1111/jan.16481>
- Zahirah, S. Y., & Suhaedi, W. (2025). Optimizing financial management and reporting. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 25–44. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art2>